

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.

Berbagai pengaruh dari kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, akan tetapi, anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola asosial yang makin lama dapat menjurus pada tindakan kriminal, seperti narkotika, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya (Bambang Waluyo, 2004: 1-3).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, mencatat pada tahun 2012 memiliki 121 orang narapidana anak yang terdiri dari berbagai macam jenis kejahatan yang dilakukannya. Jenis kejahatannya tersebut yaitu ; (1) Terhadap Ketertiban sebanyak 5 orang, (2) Kesusilaan sebanyak 6 orang, (3) Perkelahian sebanyak 7 orang, (4) Pencabulan sebanyak 54 orang, (5) Pembunuhan sebanyak 12 orang, (6) Pencurian sebanyak 28 orang, (7)

Perampukan sebanyak 3 orang, (8) Narkotikasebanyak 3 orang, (9) Pelacuran sebanyak 1 orang, (10) Kecelakaan Lalu Lintas sebanyak 1 orang, (11) Psl.89 UU no.23 Th.2002 sebanyak 1 orang (diambil dari data Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo).

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana anak telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan anak didik pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak, narapidana akan dibina dan tetap mendapatkan pendidikan. Pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak digolongkan berdasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (Undang-undang No 12 Tahun 1995, pasal 20).

Sehubungan dengan upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, selama proses ini berlangsung, narapidana dijejali dengan “kurikulum tertentu” layaknya seperti orang sekolah, seperti: pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, olah raga, kesenian, serta kunjungan-kunjungan yang disebut asimilasi ke dalam atau ke luar lembaga pemasyarakatan. Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan menampakkan ciri utama berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat (Petrus Irwan Panjaitan & Wiwik Sri Widiarty, 2008:28-35).

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sadar, bahwa dia jauh dari keluarga dan diasingkan dari lingkungan sosialnya serba adanya pembatasan-pembatasan bagi kebebasannya. Keadaan serta terbatas inilah yang menurut PatotisuroLumban Gaol (2006: 30) menyebabkan napi merasa tidak aman, cemas, dan ingin segera bebas. Namun, disisi lain napi merasa takut untuk bebas karena adanya penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan dari masyarakat.

Stigma atas pidana penjara merupakan masalah utama bagi narapidana. sebagaimana dikatakan D. Schafmeister (Petrus Irwan Panjaitan & Wiwik Sri Widiarty, 2008:49) : dimana setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk

menyembunyikan identitas mereka. Kebanyakan dari mereka takut, untuk didalam lingkungan sosial, dikenal sebagai pelanggan penjara yang oleh setiap orang akan selalu ditunjuk-tunjuk. Penolakan terhadap bekas narapidana hingga sekarang sangat sulit dihilangkan. Sehingga mau tidak mau kecemasan akan hal tersebut pasti dialaminya.

Penjara merupakan lingkungan yang baru bagi para narapidana, terlebih bagi anak yang seharusnya masih dalam perhatian orang tua. Anak secara materi dan emosi masih tergantung dengan orang tua sehingga permasalahan kecemasan muncul dari faktor ini. Kecemasan ini nampak dari perasaan anak yang merasa membuat malu bagi keluarga, perasaan membebani, dan perasaan yang menyangkut hubungan keluarganya dengan famili-famili yang datang dari ayah atau ibu. Tetapi ada pula narapidanaanak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, lemahnya keadaan ekonomi keluarga serta keadaan keluarga yang tidak harmonis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti pada bulan Maret 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, kebanyakan para narapidana anak cenderung merasa cemas dalam menghadapi masa bebas. Hal ini dikarenakan sebagian anak kurang mendapatkan perhatian maupun pengarahan dari orangtuanya, sehingga narapidana anak cenderung merasa cemas dalam menghadapi masa bebas. Selain itu, di Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut tidak terdapat layanan psikologis seperti konselor, sehingga kecemasan tersebut masih sering muncul pada narapidana anak, khususnya bagi mereka yang akan bebas.

Para napi dalam menghadapi masa-masa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak diperlukan pembinaan yang baik agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup selanjutnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya kecemasan pada anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah adanya ancaman pada jiwa atau psikisnya. Hal ini disebabkan karena terkadang masyarakat tidak bisa menerima kedatangan para narapidana di lingkungannya kembali.

Berkaitan dengan kecemasan yang dialami narapidana menjelang masa bebasnya, maka peneliti tertarik untuk mengetahui adanya kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan pada narapidana anak menjelang masa bebasnya. Bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya, ketidakpastian yang menimbulkan rasa cemas akan adanya ancaman yang datang dari lingkungan dan masyarakat disekitarnya.

Peneliti mengambil judul tersebut karena peneliti ingin mengaplikasikan salah satu mata kuliah yang pernah peneliti dapatkan yaitu Bimbingan dan Konseling Luar Sekolah. Menurut peneliti, Bimbingan dan Konseling tidak harus berada pada lingkup sekolah. Bimbingan dan Konseling juga sangat dibutuhkan seperti pada tempat yang saat ini sedang peneliti lakukan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Narapidana anak seharusnya mendapatkan banyak pembinaan dan bimbingan dari seorang konselor. Setidaknya agar mereka bisa sedikit mengatasi dan mengurangi beban psikis yang sedang mereka hadapi.

Selain itu, penelitian tentang kecemasan sebenarnya sudah sering dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Kecemasan tersebut kebanyakan dilakukan oleh peneliti lain pada siswa disekolah. Akan tetapi, penelitian mengenai narapidana

anak yang berada di Lembaga pemasyarakatan Anak Kutoarjo masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang kecemasan yang dihadapi oleh para narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo khususnya bagi narapidana anak yang akan bebas.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, antara lain yaitu;

1. Ada kecemasan narapidana terhadap penerimaan masyarakat tentang dirinya setelah mereka keluar dari Lembaga Permasarakatan.
2. Ada kecemasan narapidana untuk bebas karena dihadapkan pada sesuatu yang belum jelas mengenai masa depan yang akan dilaluinya.
3. Timbul perasaan tertekan karena malu terhadap masyarakat atau ketakutan tidak diterima oleh lingkungan sosialnya nanti.
4. Kekhawatiran bahwa statusnya sebagai narapidana dapat menimbulkan konsekuensi yang negatif, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan.

## **C. Batasan Masalah**

Dalam batasan masalah, peneliti hanya membatasi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kecemasan narapidana dalam menghadapi masa bebas. Kecemasan narapidana mengenai statusnya sebagai narapidana yang dapat menimbulkan konsekuensi yang negatif pada masyarakat.

## **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah diatas, maka perumusan masalahnya dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab kecemasan narapidana dalam menghadapi masa bebas?
2. Bagaimana dampak kecemasan pada narapidana anak dalam menghadapi masa bebas?

## **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kecemasan pada narapidana dalam menghadapi masa bebas.
2. Untuk mengetahui dampak kecemasan dalam menghadapi masa bebas pada narapidana anak.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kecemasan pada narapidana anak dalam menghadapi masa bebas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti :

Memperoleh ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan tentang kecemasan dalam menghadapi masa bebas pada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

### b. Bagi Narapidana Anak :

Penelitian ini diharapkan sebagai wawasan untuk mengurangi kecemasan pada narapidana anak dalam menghadapi masa bebasnya, dan mampu memberikan masukan maupun bekal kepada narapidana yang akan bebas.

### c. Bagi Orangtua Narapidana Anak

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada orangtua narapidana anak agar orangtua lebih bisa mengontrol dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak, agar anak tidak terjerumus kedalam hal-hal yang melanggar hukum.

## G. Batasan Istilah

1. Kecemasan menghadapi masa bebas adalah suatu kecenderungan pada narapidana untuk memberikan reaksi terhadap situasi yang mengancam setelah narapidana tersebut keluar dari Lembaga Permasyarakatan. Yaitu : seperti sulitnya mencari pekerjaan, pandangan masyarakat dan penerimaan keluarga yang harus dihadapi setelah bebas dari Lembaga Permasyarakatan.

2. Narapidana Anak adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.